



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG
LAMBANG DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa bentuk, warna dan ukuran Lambang Daerah mengandung arti dan makna yang merupakan simbol resmi Daerah;
- b. bahwa untuk keseragaman dan tertib penggunaan Lambang Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf f dan huruf l diubah, dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf m, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah terdiri atas 12 (dua belas) Simbol.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Gambar Bintang Segi 5 (lima) berwarna kuning emas;
 - b. Gambar Padi berwarna kuning berjumlah 17 (tujuh belas) butir;

- c. Gambar Kapas berwarna putih berjumlah 8 (delapan) butir berkelopak warna hijau;
 - d. Gambar Kelapa berbuah 4 (Empat) berpelepah 5 (lima);
 - e. Gambar Lima Baris Gelombang / Riak;
 - f. Gambar Gunung berwarna hijau bersusun 3 (tiga);
 - g. Gambar Dua Bagian Gapura dan Gerigi Mesin berjumlah 8 (delapan) berwarna kuning dan hitam;
 - h. Gambar Roda Kendali dan Kompas;
 - i. Gambar Lingkaran Pita berbentuk Kendi;
 - j. Enam warna yang terkandung pada Lambang Kabupaten Kayong Utara;
 - k. Gambar Gapura sebelah kanan dan kiri masing-masing 6 (Enam) pilar;
 - l. Tulisan Tahun 2007 dengan jenis huruf Arial;
 - m. Tulisan Kabupaten Kayong Utara dengan jenis huruf Arial Narrow.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Ukuran, bentuk, gambar dan warna Lambang Daerah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 27 Mei 2013

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 27 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

HENDRI SISWANTO

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TANGGAL : 27 MEI 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2008 TENTANG LAMBANG DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA.

UKURAN, BENTUK, GAMBAR DAN WARNA
LAMBANG DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA



BUPATI KAYONG UTARA,

ttd.

HILDI HAMID